

**PENIPUAN MELALUI APLIKASI BIRO JODOH PADA TINDER
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 2412/Pid.B/2020/PN.SBY)**

Desyanti Ratna Prayudani¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : desyratnaprayudani@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is regarding legal arrangements regarding the crime of fraud through the matchmaking bureau application on tinder and the basis for judges' considerations in sentencing the perpetrators of fraud through the matchmaking bureau application on tinder (Case Study Against the Decision of the Surabaya District Court Number 2412/Pid.B/2020/PN.SBY). The research method is normative juridical, with statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and the analysis of legal materials used is descriptive analysis. The results of the study state that: the regulation of fraud is regulated in article 378 of the Criminal Code (KUHP) if it occurs in an electronic transaction then use article 28 paragraph (1) in conjunction with article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law (UU Law No. ITE) as well as in imposing the judge's decision using article 378 of the Criminal Code (KUHP) because the elements that have been carried out by the defendant are fulfilled in that article and are not based on the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE).

Keywords: *Fraud, Matchmaking Bureau Application, Tinder*

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum mengenai kejahatan penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.B/2020/PN.SBY). Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pengaturan tentang penipuan diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terjadi dalam transaksi elektronik maka menggunakan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dalam penjatuhan putusan Hakim menggunakan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan unsur-unsur yang telah dilakukan oleh terdakwa terpenuhi dalam pasal tersebut dan tidak berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci: *Penipuan, Aplikasi Biro Jodoh, Tinder*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah suatu negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat atau bertambah jumlah penduduknya maka dalam hal ini mendorong

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pemerintah untuk menyediakan banyak lapangan pekerjaan, jika tidak, maka semakin banyak orang/masyarakat yang mengalami pengangguran dan memilih mencari uang dengan cara yang tidak benar serta akan melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan².

Melihat keadaan yang saat ini adanya Covid-19 yang membuat semua lapangan pekerjaan seperti pabrik, toko dan penjual/pedagang dan lain-lainnya membuat perekonomiannya semakin menurun dan banyak sekali para karyawan/pekerja yang lain juga terkena PHK, maka tingkat pengangguran saat ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan orang/masyarakat yang memiliki pekerjaan atau yang bekerja. Hal ini tidak terlepas dari perubahan akibat era revolusi industri 4.0 saat ini masyarakat memanfaatkan sebuah teknologi, berupa digital ekonomi dan canggih seperti HP untuk mencari uang dengan cara berjualan online di media sosial, menjadi seorang youtuber dan selebgram tetapi ada juga yang memanfaatkan teknologi dengan cara yang tidak benar yaitu dengan cara menipu.

Selain melakukan penipuan melalui telepon maupun sms, penipuan bisa dilakukan dengan cara melalui aplikasi salah satunya aplikasi biro jodoh online dengan adanya aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk mencari pasangan yang diinginkan tetapi aplikasi biro jodoh juga memiliki dampak positif dan negatif namun itu semua tergantung pada penggunaannya. Dampak positifnya yaitu bisa memanfaatkan media sosial dalam mencari banyak teman dan pasangan sedangkan dampak negatifnya kita harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tersebut sebab banyak persoalan yang mengenai akses pada data pribadi dan *cyber crime* (Kejahatan online) atau seperti modus penipuan³.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat, secara umum kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya terhadap seorang/masyarakat, dilihat dari sudut pandang secara yuridis menurut para ahli yaitu R. Soesilo kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Selain penipuan kejahatan bisa dikategorikan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian, salah satu kejahatan yang terjadi pada saat ini ialah kasus penipuan⁴.

² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 4

³ Abdullah Yafi Aljawi, 2011, *Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaannya*, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, (Vol 1 No 1), h. 1-7

⁴ Halim, <https://eprints.umm.ac.id/37820/3/jiptummpg-gdl-halimsuwa-48568-3-babii.pdf>, *Tinjauan umum Tentang kejahatan Dan Sebab-sebab Kejahatan*, Diakses pada tanggal 25 September 2021

Penipuan menurut bahasa yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang tidak benar atau palsu dengan maksud untuk mencari keuntungan dan menurut pasal 378 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada saat ini masih banyak terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai anggota TNI terutama yang mengaku sebagai TNI angkatan Darat (AD) melalui jaringan sosial seperti aplikasi biro jodoh yaitu tinder dengan hal ini agar bisa mendapatkan uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji yakni mengenai pengaturan hukum mengenai kejahatan penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.B/2020/PN.SBY).

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case approach*) dan studi kepustakaan (*Conceptual Approach*) dan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum⁵.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kejahatan Penipuan Melalui Aplikasi Biro Jodoh Pada Tinder

Pengaturan hukum tentang penipuan terutama penipuan melalui online atau media elektronik untuk melindungi masyarakat yang mengalami penipuan dan juga dapat menimbulkan kerugian secara materil sehingga menguntungkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan penipuan. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan

⁵ Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, h. 102-104

teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan⁶.

Di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara langsung tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang berbunyi : “ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dimana Unsur-unsur dalam pasal 378 sudah menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 2 unsur yaitu objektif dan subjektif⁷:

- 1) Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari :
 - a. Barang siapa
 - b. Menggunakan nama palsu
 - c. Mempergunakan martabat palsu
 - d. Mempergunakan tipu muslihat / rangkaian kebohongan
 - e. Menggerakkan orang lain
 - f. Menyerahkan barang
 - g. Memberi utang dan menghapus piutang
- 2) Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari :
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
 - b. Dengan melawan hukum

⁶ Kristian Hutaosit, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, h. 61-62

⁷ Lamintang, 2014, *Dasar – dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika, h. 191-193

Kualifikasi tindak pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan secara *eksprisi verbis* dengan kalimat “Diancam karena penipuan” dan sistem pengancaman pidananya adalah tunggal yang dibuktikan dalam kalimat “Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam penggolongannya jenisnya yaitu delik penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan termasuk jenis materil. Hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal dapat dipahami bahwa delik ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan yang dilarang tetapi ada juga pada akibat yang ditimbulkan. Sederhananya yang dapat dihukum Karena penipuan harus menimbulkan akibat kerugian bagi korban sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan yaitu menyerahkan barang barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online dalam hal ini tidak terdapat ada kata penipuan dalam pasal-pasalnya dan ada pengaturan yang mengatur mengenai adanya larangan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen yang dimana diatur di dalam pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur dalam 45A ayat (1) yaitu ada 2 yaitu objektif dan subjektif. Terdapat 2 unsur objektif yaitu yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Sedangkan unsur subyektif, yaitu setiap orang, dan dengan sengaja dan tanpa hak.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau penipuan online sering terjadi melalui telepon, sms, aplikasi seperti WA, Facebook, atau biro jodoh dan lain-lain dan dimana para pelaku memiliki peran dalam menipu korban dengan cara berkomunikasi dengan sifat yang tidak benar dan membuat korban percaya sehingga menimbulkan kerugian dengan cara memindahkan dan/atau memberikan benda atau barang sebagian milik korban kepada pelaku⁸. Dalam berkomunikasi juga sudah dijelaskan asas dan tujuan dalam berkomunikasi

⁸ I Gusti Made Jaya Kusuma, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, h. 73

yang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang sebagaimana menyatakan bahwa :

Pasal 2: “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri sedangkan

Pasal 3: “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Berdasarkan uraian yang diatas bisa diartikan bahwasanya penipuan melalui media elektronik atau online yang terhubung dengan internet memiliki pengertian yang hampir sama dengan penipuan biasanya tapi dalam penipuan online ini menggunakan salah satu media atau aplikasi yang berhubungan dengan internet.

Maka dapat disimpulkan bahwa benar di dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau online dan pasal yang khusus digunakan dalam tindak pidana penipuan ialah pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau barang di penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal ini penegak hukum dapat menggunakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur- unsur dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana sudah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga memenuhi unsur dalam pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) artinya jika kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Aplikasi Biro Jodoh Pada Tinder (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.B/2020/PN.SBY)

a) Kasus Posisi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YUDHA SETIAWAN BIN OWIK SUWARNO, pada kurun waktu selama bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi NOERIKA EVITA SARI di Jl. Dukuh Bulak Banteng Patriot I/6 RT/RW 005/001 Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya yaitu sekitar bulan Juli 2020, terdakwa berkenalan dengan saksi NOERIKA EVITA SARI melalui aplikasi tinder dimana pada saat itu profil foto terdakwa menggunakan seragam TNI-AD serta terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berdinastis di Divisi 2 Kostrad di Singosari, Malang, sehingga saksi NOERIKA EVITA SARI kemudian menjadi percaya selanjutnya keduanya mulai berpacaran, padahal faktanya sehari-hari terdakwa bukan merupakan anggota TNI AD yang berdinastis di Divisi 2 Kostrad di Singosari, Malang.
2. Bahwa terdakwa kemudian meminjam uang secara bertahap kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dengan alasan untuk mengurus masalah di kesatuan dinastisnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 3 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - b) Pada tanggal 7 Agustus 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi— NOERIKA EVITA SARI untuk berkenalan dengan keluarga saksi dimana pada saat itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa.

- c) Pada tanggal 10 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar— Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - d) Pada tanggal 14 Agustus 2020, terdakwa terdakwa meminjam uang— sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - e) Pada tanggal 16 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar— Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - f) Pada tanggal 22 Agustus 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi— NOERIKA EVITA SARI untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa.
3. Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi NOERIKA EVITA SARI namun terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOERIKA EVITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUDHA SETIAWAN BIN OWIK SUWARNO, pada kurun waktu selama bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Perumdam TA 12 Kel. Candironggo, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya yaitu sekitar bulan Juli 2020, terdakwa berkenalan dengan saksi NOERIKA EVITA SARI melalui aplikasi tinder dimana pada saat itu profil foto terdakwa menggunakan seragam TNI - AD serta terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berdinast di Divisi 2 Kostrad di Singosari, Malang sehingga saksi NOERIKA EVITA SARI kemudian menjadi percaya selanjutnya keduanya mulai berpacaran, padahal faktanya sehari - hari terdakwa bukan merupakan anggota TNI AD yang berdinast di Divisi 2 Kostrad di Singosari, Malang.
2. Bahwa terdakwa kemudian meminjam uang secara bertahap kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dengan alasan untuk mengurus masalah di kesatuan dinastnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 3 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar— Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - b) Pada tanggal 7 Agustus 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi— NOERIKA EVITA SARI untuk berkenalan dengan keluarga saksi dimana pada saat itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa.
 - c) Pada tanggal 10 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar— Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan

segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.

- d) Pada tanggal 14 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - e) Pada tanggal 16 Agustus 2020, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No rek : 144-00-1855496-1.
 - f) Pada tanggal 22 Agustus 2020, terdakwa mendatangi rumah saksi NOERIKA EVITA SARI untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi NOERIKA EVITA SARI dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikannya sehingga saksi menjadi percaya kemudian menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa.
3. Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi NOERIKA EVITA SARI namun terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- a) Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOERIKA EVITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut cukup beralasan dan akan mencantumkan dalam amar Putusan :

- 1) Menimbang bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pema'af

maupun alasan pembeda maka kepada Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya:

- 2) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
- 3) Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 6032 0841 4558 7650
 - b) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam
 - c) 1 (satu) buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih
 - d) 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam
 - e) 1 (satu) buah jaket loreng TNI
 - f) 1 (satu) buah celana doreng PDL
 - g) 1 (satu) buah kaos loreng
 - h) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam

Karena merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya maka dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- 3) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal - hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- 2) Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

c) Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang diberikan Hakim kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diungkap dipersidangan yaitu Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1), setelah melihat unsur-unsur yang ada dalam pasal 378 dan dakwaan kesatu juga sudah terpenuhi. Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur dalam dakwaan ke dua dan melihat permohonan terdakwa yang secara lisan dan menyatakan kepada Majelis Hakim bahwasanya Hukumannya diringkankan karena terdakwa mengaku telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Majelis Hakim

memberikan sebuah pendapat bahwasanya apa yang dikatakan terdakwa hanya alasan dan Majelis Hakim akan mencamtukan di dalam amar putusan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang bisa menghapus kesalah-kesalahan terdakwa baik dalam segi apapun atau alasan pemaaf dan/atau pembenar maka dari itu dinyatakan terdakwa dihukum setimpal-timpalnya.

Majelis Hakim juga sudah mempertimbangkan dengan Hal-hal yang berat dan Hal-Hal yang meringankan. Maka menyatakan bahwa Yudha Setiawan Bin Owik Suwarno terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (sebagaimana dijelaskan dalam Dakwaan Ke Satu) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Pertimbangan Hakim sudah bisa dikatakan atau dinilai cukup baik dan sesuai sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (8 dan 9) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa : Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa : Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam kasus ini Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta yang jelas dalam memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana. Dalam beretika saat persidangan Majelis Hakim juga sudah menunjukkan sikapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni di dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bisa dikatakan bahwasanya dalam kasus ini, yaitu tentang penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 2412/Pid.B/2020/PN.SBY. Telah di putusan sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan atau yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder atau penipuan online secara umum diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila terjadi penipuan yang terdapat di dunia maya atau online

maka dapat menggunakan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi biro jodoh pada tinder (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2412/Pid.B/2020/PN.SBY), berdasarkan pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
1) Barang siapa; 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 3) Melawan hukum; 4) Memakai nama palsu atau martabat palsu; 5) Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; 6) Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang atau menghapus piutang; 7) Concursus (Akumulasi perbarengan). Dalam kasus ini hakim tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) dikarenakan di dalam pasal tersebut hanya mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Setiap Orang; 2) Dengan sengaja tanpa hak; 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 5) Pidana penjara paling lama 6 tahun denda paling banyak 1 Miliar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, 2014, *Dasar – dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

JURNAL DAN SKRIPSI

Abdillah Yafi Aljawiy, 2011, *Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaanya*, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Vol . 1., No. 1.

I Gusti Made Jaya Kusuma, 2020, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1.No . 2.

Kristian Hutaosit, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

INTERNET

Halim, 2020, *Tinjauan Umum tentang kejahatan Dan Sebab-sebab Kejahatan*, Dikases pada tanggal 25 September 2021, Nama Website : <https://eprints.umm.ac.id/37820/3/jiptummpg-gdl-halimsuwan-48568-3-babii.pdf>.